

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

1. Sejarah Singkat Desa Surabaya Udik

Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah sebuah desa yang terdiri dari sejak tahun 1927 penduduknya merupakan pindahan atau pendatang dari Kampung Tua yaitu kampung atau Desa Surabaya Ilir Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1927 desa ini mulai dihuni oleh seorang keturunan cina, dan desa ini dahulu dikenal dengan sebutan kebun cang. Kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh memulai merintis membuat pemukiman baru atau yang disebut bahasa lampungnya dengan nyusuk yang artinya memulai dari awal. kemudian lama kelamaan masyarakat dari Surabaya Ilir menyusul atau datang juga untuk membuat pemukiman bersama-sama dengan mereka yang telah datang lebih dahulu sehingga masyarakat bertambah banyak. Kemudian pada tahun 1938 mereka membangun rumah ibadah atau masjid yang pertama.

Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang dahulu dipelopri oleh seorang keturunan cina, kemudian masyarakatnya mulai berdatangan dan bertambah, setelah masyarakat desa ini telah cukup ramai maka mereka sepakat untuk menjadikan Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini menjadi desa yang berdiri sendiri.

Kemudian pada tahun 1938 Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini

mulai membentuk kepala kampung atau kepala desa yang pertama, berikut susunan nama-nama kepala desa :

Tabel 3.1
Nama-nama Kepala Desa Surabaya Udik
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur

1.	Kepala Desa Pertama	M. Thoyib	1938-1942
2.	Kepala Desa Kedua	Pn. Pucung	1942-1949
3.	Kepala Desa Ketiga	Abdullah Sani	1949-1953
4.	Kepala Desa Keempat	Tuan Rajo Sakti	1953-1955
5.	Kepala Desa Kelima	Abdullah Sani	1955-1958
6.	Kepala Desa Keenam	Sahbudin	1958-1967
7.	Kepala Desa Ketujuh	Mochtar NS	1967-1975
8.	Kepala Desa Kedelapan	M. Nuh	1975-1979
9.	Kepala Desa Kesembilan	Adul Mutholib	1979
10.	Kepala Desa Kesepuluh	Imansyah	1979-1988
11.	Kepala Desa Kesebelas	Saimin Muhsin	1988-1997
12.	Kepala Desa Keduabelas	Hanafiah	1997-1997
13.	Kepala Desa Ketigabelas	Saimin Muhsin	1998-2008
14.	Kepala Desa Keempat belas	Ismail	2008-2011
15.	Kepala Desa Kelimabelas	Ismail	2011- Sekarang ¹

2. Keadaan Georrafis Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

a. Letak Desa Surabaya Udik

Desa surabaya udik adalah salah satu dari 20 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Desa Surabaya Udik berjarak 1 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Sukadana, berjarak 4 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, dan 10 KM dari pusat pemerintah Propinsi Lampung.

¹ Wawancara Dengan Sutomo, Tokoh Masyarakat Desa Surabaya Udik, 3 Mei 2016

- b. Batas Wilayah Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Sukadana Jaya
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Sukada
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Rantau Jaya Udik II
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Rantau Jaya Udik, Desa Muara Jaya.
- c. Luas Wilayah Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- Desa Surabaya Udik merupakan salah satu Desa yang tergolong sedang wilayahnya jika dibanding dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa tersebut. Luas Desa Surabaya Udik adalah 1.204 Hektar, yang terbagi dalam lima bagian.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.2
Luas Wilayah Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Nama	Luas Wilayah
1.	Perkebunan	149 hektar
2.	Tanah Pekarangan	63 hektar
3.	Tanah Wakaf	4,1 hektar
4.	Pertanian Pangan dan Holtikultura	921 hektar
5.	Lain – lain	66,9 hektar
	Jumlah	1.204 hektar

Sumber : Monografi Desa Surabaya Udik Tahun 2016

- d. Keadaan Demografis Desa Surabaya Udik
- 1) Jumlah Penduduk Desa Surabaya Udik
- Hasil sensus penduduk pada 2015 bahwa penduduk Desa Surabaya Udik berjumlah 3.052 jiwa yang kemudian diklasifikasikan

menurut usia penduduk, mulai dari usia 0 bulan sampai usia 56 keatas.

Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 3.3

Jumlah penduduk Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Usia	Laki – laki	Perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan
1.	0-12 bulan	36	33	69 jiwa
2.	1-5 tahun	150	138	288 jiwa
3.	5-7 tahun	63	60	123 jiwa
4.	7-15 tahun	162	155	317
5.	15-56 tahun	980	977	1.957 jiwa
6.	56-keatas	150	148	298 jiwa
	Jumlah	1.541	1.511	3.052

Sumber : Monografi Desa Surabaya Udik Tahun 2016

- 2) Mata Pencaharian Penduduk Desa Surabaya Udik Masyarakat Desa Surabaya Udik sebagian besar bekerja pada sektor peternakan dan pertanian, selain itu ada juga yang bekerja pada sektor perhutanan perkebunan perdagangan dan jasa, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Penduduk Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Peternakan	711	48,27 %
2.	Pertanian	625	42,43 %
3.	Kehutanan	11	0,74 %
4.	Perkebunan	51	3,47 %
5.	Perdagangan	34	2,31 %
6.	Jasa	41	2,78 %
	Jumlah	1473	100%

Sumber : Monografi Desa Surabaya Udik Tahun 2016

Dari tabel yang telah kemukakan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Surabaya Udik mayoritas mata pencaharianya adalah peternakan dan pertanian.

3) Agama Penduduk Desa Surabaya Udik

Masyarakat Desa Surabaya Udik 98% penduduknya beragama islam dan ada juga masyarakat yang beragama non Islam sekitar 2%. Sarana tempat ibadahnya sebagai berikut:

1. Masjid 6 unit
2. Mushola 6 unit ²

Bagi yang beragama Islam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa yasinan untuk laki-laki dan Al-Berzanji serta tahtiman untuk perempuan pada tiap-tiap RW, yang dilaksanakan setiap Sabtu malam Minggu sekali. Selain itu, ada juga acara tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan, khitanan, dan tahlilan kirim do'a untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengakrabkan hubungan silaturahmi antar tetangga atau kerabat supaya hubungan silaturahmi semakin terjaga.³

4) Pendidikan

Sejak Desa Surabaya Udik berdiri sampai sekarang, telah berdiri sara pendidikan formal dan non formal.

² Monografi Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

³ *Wawancara* Dengan Sukardi, Tokoh Agama Desa Surabaya Udik, 3 Mei 2016

Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Sarana Pendidikan di Desa Surabaya Udik
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak (TK) / PAUD	4 Unit
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1 Unit
3.	Sekolah Dasar (SD)	2 Unit
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1 Unit
5.	Tempat Pendidikan Al- Qur'an (TPA)	6 Unit
	Jumlah	14 Unit

Sumber : Monografi Desa Surabaya Udik Tahun 2016

Tempat sara pendidikan di Desa Surabaya Udik hanya sampai jenjang Mts/SMP sederajat saja. Oleh karena itu, untuk masyarakat Desa Surabaya Udik yang akan melanjutkan pendidikannya kejenjang SMA maupun sederajat harus bersekolah ke desa tetangga yaitu di desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terdapat sarana pendidikan SMKN 1 sukadana dan Desa Pasar Sukadana yang terdapat sarana pendidikan SMAN 1 sukadana.

Adapun tingkatan pendidikan masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan dengan data dokumentasi mengenai pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan di Desa Surabaya Udik Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Uraian	Jumlah	Presentase
1.	Tidak tamat (SD)	241	8,30 %
2.	Tamat (SD)	1.206	46,78 %
3.	Tamat SLTP	776	30,10 %
4.	Tamat SLTA	345	13,38 %
5.	Tamat Perguruan Tinggi	37	1,44 %
	Jumlah	2.578	100 %

Sumber : Monografi Desa Surabaya Udik Tahun 2016

Masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mayoritas tingkat pendidikannya hanya sampai SD dan tidak melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Apabila masih ada yang ingin melanjutkan tetapi hanya sampai SMP dan sederajat saja, sedangkan yang melanjutkan pendidikan sampai SMA dan sederajat juga masih sedikit.

Adapun hal-hal yang menyebabkan masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tidak samapai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi masyarakat disamping itu minat dari masyarakat untuk melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang. Hal ini dapat kita lihat pada tabel tingkat pendidikan, bahwasannya tingkat pendidikan masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang prentasenya tertinggi adalah tamat SD yang berjumlah 1.206 orang, bahkan ada juga yang tidak tamat SD sebanyak 214 orang. Sehingga hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang mahar.

B. Pemahaman Masyarakat Desa Surabaya Udik Mengenai Mahar.

Masyarakat Desa Surabaya Udik yang terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku jawa, sunda dan beragama Islam, ada juga beberapa suku batak dan lampung. Namun didalam kehidupan masyarakat terjadi kesenjangan sosial atau stratifikasi sosial dimana adanya pengelompokan antara golongan atas dan golongan bawah. Ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan khususnya dalam menentukan mahar. Pada umumnya, Mahar yang diminta didesa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur cenderung tinggi, ini terbukti dari banyaknya kasus penundaan pernikahan bahkan ada beberpa orang yang

membatalkan pernikahan. Dikarenakan calon pengantin laki-laki yang tidak mampu memenuhi persyaratan dari calon pengantin perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat desa surabaya udik kecamatan sukadana kabupaten lampung timur terhadap pemahaman mereka tentang mahar ternyata sangat sedikit sekali dari masyarakat tersebut yang benar-benar memahami mahar.

Adapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk wawancara kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pengertian mahar
2. Syarat-syarat mahar
3. Macam-macam mahar
4. Hikmah disyariatkannya mahar.

Setelah melakukan wawancara kepada masyarakat desa surabaya udik, kemudian akan menguraikan jawaban-jawaban dari masyarakat desa tersebut. Adapun jawaban-jawaban mereka adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Mahar

Setelah melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada 15 orang responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tentang pengertian mahar, ternyata hanya beberapa orang saja yang benar-benar memahami tentang apa yang dimaksud mahar. Menurut Yusip Muhamad Acbar mahar adalah suatu pemberian yang diberikan saat akad nikah, namun pada zaman sekarang mahar dijadikan sebagai ajang bergengsi-gengsian untuk dipamerkan, kepada tetangga bahwa mahar yang dimintanya paling tinggi.⁴

Menurut Rian Febriasyah mahar adalah suatu barang berharga berupa uang, emas, seperangkat alat sholat, untuk syarat pernikahan.⁵ Menurut Heri

⁴ *Wawancara* dengan Yusip Muhammad Acbar Masyarakat Desa Surabaya Udik, 5 april 2016

⁵ *Wawancara* dengan Rian Febriasyah masyarakat desa surabaya udik, 5 april 2016

Ferdian mahar adalah sebagai hadiah pernikahan yang diberikan kepada calon istri sebagai penghargaan atas diri seorang perempuan yang akan dinikahinya.⁶ Menurut Peto Syarif Sanjaya mahar adalah permintaan dari calon istri yang wajib dipenuhi asal tidak memberatkan pasangan.⁷ Menurut Slamet Riadi mahar berupa barang atau benda berharga lainnya yang bisa dijadikan mahar.⁸ Menurut Azhari Thobrani mahar adalah perhiasan yang diminta oleh calon isteri sebagai tanda keseriusan dalam membina rumah tangga, dan atas dasar kemampuan dari pihak laki-laki.⁹ Menurut M. Erwin mahar adalah permintaan yang disepakati keduanya. Jika permintaan mahar akan memberatkan hendaknya dibatalkan saja pernikahannya.¹⁰ Menurut Yuzar Ferdinand adalah pemberian yang merupakan simbol atau tanda bukti bahwa perempuan tersebut menerima si laki-laki tersebut sebagai pendamping hidupnya.¹¹ Menurut Edi Purnomo mahar adalah suatu benda, yang mempunyai harga tinggi namun apabila calon suami tidak menyanggupi maka sebaiknya ditunda atau digagalkan karna masih banyak perempuan yang bisa menerima keadaanya, dan perempuan yang tidak bisa menerima kekurangannya maka dianggap matrealistis.¹²

⁶ *Wawancara* dengan Heri Ferdian Masyarakat Desa Surabaya Udik, 5 april 2016

⁷ *Wawancara* dengan Peto Syarif Sanjaya Masyarakat Desa Surabaya Udik, 5 april 2016

⁸ *Wawancara* dengan Slamet Riadi Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

⁹ *Wawancara* dengan Azhari Thobrani Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

¹⁰ *Wawancara* dengan M. Erwin Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

¹¹ *Wawancara* dengan yuzar Ferdinand Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

¹² *Wawancara* dengan Edi Purnomo Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

Menurut Sudarwanto mahar adalah suatu permintaan dari calon istri untuk diberikan kepadanya dengan jumlahnya banyak, sebagai pembeli atas perempuan tersebut.¹³ Menurut Sukardi pengertian mahar adalah hak mutlak bagi mereka ketika akan menjadi calon istri, orang terdekat sekalipun tidak berhak menjamah mahar tersebut.¹⁴ Menurut Marlina, Pariyem, Sringatin, Suyanto mahar adalah permintaan mahar masyarakat Desa Surabaya Udik terkadang tidak sesuai dengan penghasilannya seperti permintaan mahar berupa emas 10-30 gram, yang dianggapnya tidak sesuai dibandingkan dengan pendapatan masyarakat dalam perbulannya, dan ada juga beberapa kasus yang gagal menikah karna mahar yang diminta terlalu tinggi.¹⁵ Kurangnya kepercayaan diri masyarakat desa surabaya udik tersebut membiarkan masalah ini begitu saja tanpa adanya usaha lebih untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan.

Tabel 3.7
Pengertian Mahar Menurut Masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Nama Responden	Jawaban Responden	
		Paham	Tidak Paham
1.	Yusip Muhamad Acbar		✓
2.	Rian Febriasyah	✓	
3.	Heri Ferdian		✓
4.	Peto Syarif Sanjaya	✓	
5.	Slamet Riadi		✓

¹³ Wawancara dengan Sudarwanto Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

¹⁴ Wawancara dengan Sukardi Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

¹⁵ Wawancara dengan Marlina, Pariyem, Sringatin, Suyanto Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

6.	Azhari Thobrani	✓	
7.	M. Erwin		✓
8.	Yuzar Ferdinand	✓	
9.	Edi Purnomo		✓
10.	Sudarwanto		✓
11.	Marlina		✓
12.	Pariyem		✓
13.	Sringatin		✓
14.	Sukardi	✓	
15.	Suyanto		✓

2. Syarat – Syarat Mahar

Sebagaimana yang telah kemukakan pada bab sebelumnya, terdapat penelasan mengenai syarat-syarat mahar, ternyata sulit dipercaya bahwa hampir mayoritas responden tidak mengetahui tentang hal itu. Adapun keterangan yang diberikan oleh M. Erwin, Edi Purnomo, dan Sudarwanto bahwa syarat-syarat mahar adanya dipenikahan, syarat mahar itu kita sebagai laki-laki harus wajib memenuhi permintaan dari calon istri bagaimana pun caranya karna mahar salah satu syarat untuk melangsungkan akad nikah.¹⁶

Menurut Sringatin syarat-syarat mahar adalah tidak dibolehkan untuk berhutang harus secara cas atau dilunasi dan diberikan pada saat akad nikah.¹⁷ Setelah mendengar keterangan responden tersebut, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pemahaman mereka sangat minim sekali mengenai mahar.

Kemudian pada jawaban responden selanjutnya, yaitu, Marlina, Pariyem, Sukardi, Suyanto, bahwa syarat mahar adalah harta atau bendanya berharga, dan jelas (berwujud) barangnya suci bukan barang rampasan dan mempunyai

¹⁶ Wawancara dengan M. Erwin, Edi Purnomo, Dan Sudarwanto Masyarakat Desa Surabaya Udik 6 april 2016

¹⁷ Wawancara dengan Sringatin Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

manfaat. Tidak ada batasan ketentuan banyak atau sedikit, dan yang jelas keduanya saling ridho.¹⁸ Kemudian saat melanjutkan kepada responden yang lain, ternyata tidak sedikit dari mereka yang menjawab tidak tahu dan memilih untuk diam. Seperti responden dari Yusip Muhamad Acbar, Rian Febriasyah, Yuzar Ferdinand, Azhari Thobrani, M. Erwin, Peto Syarif Sanjaya, Heri Ferdian, dan Slamet Riadi.¹⁹

Tabel 3.8
Pengertian Syarat-Syarat Mahar menurut
masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan
Sukadana Kabupaten
Lampung Timur

No.	Nama responden	Jawaban responden	
		Paham	Tidak paham
1.	Yusip Muhamad Acbar		✓
2.	Rian Febriasyah		✓
3.	Heri Ferdian		✓
4.	Peto Syarif Sanjaya		✓
5.	Slamet Riadi		✓
6.	Azhari Thobrani		✓
7.	M. Erwin		✓
8.	Yuzar Ferdinand		✓
9.	Edi Purnomo		✓
10.	Sudarwanto		✓
11.	Marlina	✓	
12.	Pariyem	✓	
13.	Sringatin		✓
14.	Sukardi	✓	
15.	Suyanto	✓	

¹⁸ Wawancara dengan Marlina, Pariyem, Sukardi, Suyanto, Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

¹⁹ Wawancara dengan Dari Yusip Muhamad Acbar, Rian Febriasyah, Yuzar Ferdinand, Azhari Thobrani, M. Erwin, Peto Syarif Sanjaya, Heri Ferdian, Dan Slamet Riadi Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

3. Macam-Macam Mahar

Pada pertanyaan ini, hanya sedikit sekali masyarakat yang mengetahui tentang apa yang menjadi macam-macam mahar, dan itupun tidak dimengerti secara penuh. Berikut ini keterangan dari masyarakat mengenai hal tersebut:

Menurut Yuzar Ferdinand, macam-macam mahar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.²⁰ Menurut Sringatin, macam-macam mahar adalah berupa seperangkat perhiasan, peralatan shalat, uang dan benda berharga lainnya.²¹ Lain halnya keterangan yang diberikan oleh Sukardi dan Suyanto, macam-macam mahar terbagi menjadi dua yaitu mahar musamma, dimana tidak ada ketentuan jumlah maksimal dalam mahar dan yang kedua mahar mitsli bukan salah satu rukun akad. Tetapi yang disebutkan dalam redaksi akad.²²

Menurut Pariyem, mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan, tidak ada keharusan membayar mahar manakala menceraikan istri sebelum bercampur atau salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia.²³ Menurut Marlina Edi Purnomo, Yuzar Ferdinand, Peto Syarif Sanjaya, yaitu mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan bisa secara kontan dan hutang.²⁴ Seperti kebanyakan yang berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Sedangkan responden lainya memilih

²⁰ Wawancara dengan Yuzar Ferdinand Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

²¹ Wawancara dengan Sringatin, Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

²² Wawancara dengan Sukardi dan Suyanto Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

²³ Wawancara dengan Pariyem, Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

²⁴ Wawancara dengan Marlina Edi Purnomo, Yuzar Ferdinand, Peto Syarif Sanjaya Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

diam, dengan alasan mereka bingung dan tidak tahu jawabanya.

Tabel 3.9
Pemahaman mengenai Macam-Macam
Mahar menurut masyarakat Desa Surabaya
Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur

No.	Nama responden	Jawaban responden	
		Paham	Tidak paham
1.	Yusip Muhamad Acbar		✓
2.	Rian Febriasyah		✓
3.	Heri Ferdian		✓
4.	Peto Syarif Sanjaya		✓
5.	Slamet Riadi		✓
6.	Azhari Thobrani		✓
7.	M. Erwin		✓
8.	Yuzar Ferdinand		✓
9.	Edi Purnomo		✓
10.	Sudarwanto		✓
11.	Marlina		✓
12.	Pariyem	✓	
13.	Sringatin		✓
14.	Sukardi	✓	
15.	Suyanto	✓	

4. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Pada pertanyaan berikutnya yang di ajukan kepada responden mengenai hikmah disyariatkannya mahar tersebut. Seperti keterangan dari sukardi bahwa hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukan kemuliaan seorang wanita, karena sesungguhnya nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan

perkara yang tidak bisa dipermainkan.²⁵ selanjutnya menurut Slamet Riadi yaitu suatu peraturan agama Islam mengenai hikmah disariatkannya mahar.²⁶ Menurut Sudarwanto hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk pembelajaran diri kearah yang lebih baik.²⁷ Menurut M. Erwin yaitu, suatu cerminan diri untuk mengukur kemampuan dalam mencari pasangan.²⁸ Menurut Yusip Muhamad Acbar hikmahnya adalah memberikan kemanfaatan bagi keduanya, dalam berumah tangga. Lain halnya keterangan dari pariyem hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan tanggung jawab suami dalam rumah tangga dengan memberikan mafkah, untuk mendapatkan itu wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya selain itu juga mendekatkan hati kedua pasangan suami istri agar terbina cinta dan kasi sayang.²⁹

Menurut Suyanto hikmah mahar adalah penumbuh kasih sayang karena pihak perempuan telah dipenuhi keinginannya.³⁰ Selanjutnya menurut Marlina hikmah disyariatkannya mahar adalah hak mutlak bagi seorang istri untuk memilikinya, jadi bisa dijual tanpa seizin suami.³¹ menurut Azhari Thobrani adalah bisa memberikan kebahagiaan untuk istri, untuk ajang gengsi-

²⁵ Wawancara dengan Sukardi Masyarakat Desa Surabaya Udik, 8 april 2016

²⁶ Wawancara dengan Slamet Riadi Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

²⁷ Wawancara dengan Sudarwanto Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

²⁸ Wawancara dengan M. Erwin Masyarakat Desa Surabaya Udik, 6 april 2016

²⁹ Wawancara dengan Yusip Muhamad Acbar masyarakat desa surabaya udik 6 april 2016

³⁰ Wawancara dengan Suyanto masyarakat desa surabaya udik 8 april 2016

³¹ Wawancara dengan Marlina masyarakat desa surabaya udik 6 april 2016

gengsian.³² Dan beberapa diantaranya keterangan dari Rian Febriasyah, Heri Ferdian, Peto Syarif Sanjaya, Yuzar Ferdinand, Sringatin, Edi Purnomo yang menjawab sama, bahwa hikmah disyariatkannya mahar yaitu supaya ada ikatan antara keduanya.³³ dan tidak sedikit dari mereka yang memilih diam karena tidak tau atau kurangnya ilmunya. Dari beberapa keterangan diatas sudah dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat masih minim pengetahuannya didalam memahami hikmah disyariatkannya mahar.

Tabel 3.10
Hikmah Disyariatkannya Mahar menurut
masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No.	Nama responden	Jawaban responden	
		Paham	Tidak paham
1.	Yusip Muhamad Acbar		✓
2.	Rian Febriasyah		✓
3.	Heri Ferdian		✓
4.	Peto Syarif Sanjaya		✓
5.	Slamet Riadi		✓
6.	Azhari Thobrani		✓
7.	M. Erwin		✓
8.	Yuzar Ferdinand		✓
9.	Edi Purnomo		✓
10.	Sudarwanto		✓
11.	Marlina		✓
12.	Pariyem	✓	
13.	Sringatin		✓
14.	Sukardi	✓	
15.	Suyanto		✓

³² Wawancara dengan Azhari Thobrani masyarakat desa surabaya udik 6 april 2016

³³ Wawancara dengan Rian Febriasyah, Heri Ferdian, Peto Syarif Sanjaya, Yuzar Ferdinand, Sringatin, Edi Purnomo masyarakat desa surabaya udik 6 april 2016

C. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar

Terciptanya kondisi sosial ditengah masyarakat tidak terlepas berbagai faktor, baik itu faktor lingkungan, sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia yang berada dilingkungannya.

Demikian juga dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami mahar. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendidikan. faktor pendidikan ini merupakan salah satu alat penunjang bagi setiap orang dalam kehidupannya.

Sebagaimana Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu setinggi langit. Perintah itu bukan hanya sekedar perintah, tetapi Allah memiliki alasan yang memberi kebaikan dan manfaat bagi setiap hambanya.

Seperti dalam uraian hasil wawancara dalam pembahasan sebelumnya, tidak sedikit dari masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Masih belum memahami mahar secara mendalam. Bahkan banyak dari mereka yang memberi keterangan bahwa pengetahuannya itu hanyalah sekedar pengetahuan yang mereka dapat dari orang lain.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel pendidikan masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, bahwasannya lulusan SD sangatlah mendominasi masyarakat tersebut. Hal ini pula merupakan faktor dimana masyarakat kurang memahami tentang mahar. Mereka hanya memahami mahar dalam satu sisi yaitu hanya sebatas mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, bahkan tidak sedikit dari mereka yang hanya taklid saja. Hal ini bukan hanya untuk wacana semata, karena mungkin Islam memberi aturan tanpa adanya masud yang akan memberikan hikmah bagi umatnya.

Selain itu, acara-acara keagamaan di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

memang tidaklah sedikit, seperti Yasinan untuk bapak-bapak setiap malam jum'at, Al-Berjanji untuk ibu-ibu setiap malam minggu, juga acara-acara seperti tahlilan dan tasyakuran.

Secara keagamaan kegiatan masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur memang sudah dianggap mencukupi. Tetapi kegiatan itu hanyalah sebatas rutinitas saja, didalamnya tidak disertai dengan pembahasan-pembahasan tentang masalah perkawinan yang didalamnya mencangkup mahar. Namu yang dibahas hanya sebatas amalan-amalan seperti bersikap baik kepada sesama, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masih banyak yang kurang memahami tentang mahar tersebut.